



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: MUHAMMAD SAFIQ EKO PURNOMO Alias EKO bin JUPRI;
Tempat Lahir	: Jepara;
Umur/ Tanggal Lahir	: 37 Tahun/ 16 Januari 1986;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegara	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Ds. Mindahan RT 01 RW 03 Kec. Batealit Kab.Jepara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMP;

Terdakwa Muhammad Agus Tholib Bin Supriyadi ditahan oleh:

1. Penyidik, Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jpa tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jpa tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAFIQ EKO PURNOMO alias EKO bin JUPRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja melakukan Penganiayaan”** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MUHAMMAD SAFIQ EKO PURNOMO alias EKO bin JUPRI dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan ataupun Permohonan dan menyatakan cukup dengan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD SAFIQ EKO PURNOMO alias EKO bin JUPRI**, hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di lokasi Pertunjukan dangdut turut Desa Bawu Kec. Batealit, Kab. Jepara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Terdakwa telah **“Dengan Sengaja melakukan penganiayaan”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari saksi Fany M Zaka (korban) dan saksi Abdul Kohir melihat pertunjukan dangdut turut Desa Bawu Kec. Batealit, Kab. Jepara pada sekira pukul 20.30 wib dimana saat itu saksi Fany M Zaka dan saksi Abdul Kohir menonton dibelakang panggung sambil mabuk dan berjoged. Selanjutnya sekira 30 menit kemudian datang Terdakwa MUHAMMAD SAFIQ EKO PURNOMO alias EKO bin JUPRI yang juga dalam keadaan mabuk menghampiri saksi Fany M Zaka dan mengajak mengobrol. Beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh saksi Fany M Zaka untuk membelikan rokok sampoerna mild namun saat itu saksi Fany M Zaka menolaknya karena tidak memiliki uang. Terdakwa tiba-tiba mengambil botol bir kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukulkan botol bir tersebut kearah kepala saksi Fany M Zaka sebanyak

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) kali sampai botol tersebut pecah lalu saksi Fany M Zaka melarikan diri ke arah tempat parkir sepeda motor;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Fany M Zaka mengalami luka robek dikepala bagian depan dan luka memar di dahi yang menyebabkan terganggunya aktifitas saksi Fany M Zaka selama 7 (tujuh) hari, luka tersebut sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 038/KET. RSPKUMA/1.5/B/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ana Sofiyanan yang pada pokoknya pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 23.10 wib telah memeriksa dan merawat orang bernama Fany M. Zaka dengan hasil pada bagian Kepala tampak luka terbuka bentuk tidak teratur, ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dalam nol koma tiga centimeter. Batas tegas tepi tidak rata, tampak memar sekitar luka. Kesimpulan didapatkan luka akibat benda tumpul berupa memar dan luka robek pada kepala;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SAFIQ EKO PURNOMO alias EKO bin JUPRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fany M Zaka bin Nur Kholis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira Pukul 21.30 WIB, di lokasi Pertunjukan dangdut turut Desa Bawu Kec. Batealit, Kab. Jepara telah memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelum memukul saksi, Terdakwa awalnya memalak saksi untuk membelikan rokok sampoerna mild, sedangkan saat itu saksi tidak membawa uang sehingga menolaknya;
- Bahwa saat saksi dipukul Terdakwa dengan menggunakan botol dan Terdakwa pada saat itu sedang mabuk karena dari mulutnya saat berbicara berbau minuman beralkohol;
- Bahwa bermula saksi bersama saksi Abdul Kodir, saksi Muhammad Irfan melihat pertunjukan dangdut turut Desa Bawu Kec. Batealit, Kab. Jepara pada sekira pukul 20.30 WIB, dimana saksi saat itu menonton

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jpa



dibelakang panggung sambil minum bir dan berjoged, Selanjutnya sekira 30 menit kemudian datang Terdakwa yang juga dalam keadaan mabuk menghampiri saksi dan Terdakwa menyuruh saksi untuk membelikan rokok sampoerna mild namun saat itu saksi menolaknya karena tidak memiliki uang, Terdakwa tiba-tiba mengambil botol bir kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukulkan botol bir tersebut kearah kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali sampai botol tersebut pecah lalu saksi melarikan diri ke arah tempat parkir sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi mengalami luka robek dikepala bagian depan dan luka memar di dahi yang menyebabkan terganggunya aktifitas saksi selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun saksi meminta Terdakwa tetap diproses perbuatannya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Irfan Ardiyansah bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di lokasi Pertunjukan dangdut turut Desa Bawu Kec. Batealit, Kab. Jepara telah memukul saksi Fany M Zaka (korban);
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi Fany saat itu posisi saksi ada dibelakang saksi Fany M Zaka (korban) sekira kurang lebih dari 1 (satu) meter sehingga dapat melihatnya dengan jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan saksi Fany M Zaka (korban) ada permasalahan, yang saksi ketahui pada malam itu tidak diahulu adanya permasalahan;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul saksi Fany, yang dilakukan Terdakwa adalah memalak/meminta saksi Fany M Zaka (korban) untuk membelikan rokok sampoerna mild, sedangkan saat itu saksi Fany M Zaka (korban) tidak membawa uang sehingga menolaknya;
- Bahwa pada saat saksi Fany M Zaka (korban) dipukul Terdakwa dengan menggunakan botol, Terdakwa sedang mabuk karena dari mulutnya berbau minuman beralkohol;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula dari saksi bersama saksi Fany M Zaka (korban) dan saksi Abdul Kodir, melihat pertunjukan dangdut turut Desa Bawu Kec. Batealit, Kab. Jepara sekira pukul 20.30

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jpa



WIB, dimana saat itu menonton dibelakang panggung sambil minum bir dan berjoged, selanjutnya sekira 30 menit kemudian datang Terdakwa dalam keadaan mabuk menghampiri saksi Fany M Zaka (korban) dan Terdakwa menyuruh saksi Fany M Zaka (korban) untuk membelikan rokok sampoerna mild namun saat itu saksi Fany M Zaka (korban) menolaknya karena tidak memiliki uang, Terdakwa tiba-tiba mengambil botol bir kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukulkan botol bir tersebut kearah kepala saksi Fany M Zaka (korban) sebanyak 2 (dua) kali sampai botol tersebut pecah lalu saksi Fany M Zaka (korban) melarikan diri ke arah tempat parkir sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Fany M Zaka (korban) mengalami luka robek dikepala bagian depan dan luka memar di dahi yang menyebabkan terganggunya aktifitas saksi selama 7 (tujuh) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **ABDUL KHODIR bin ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di lokasi Pertunjukan dangdut turut Desa Bawu Kec. Batealit, Kab. Jepara telah memukul saksi Fany M Zaka (korban);

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi Fany M Zaka (korban) posisi saksi ada dibelakang saksi Fany sekira kurang dari 1 meter sehingga dapat melihatnya dengan jelas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan saksi Fany M Zaka (korban) ada permasalahan, yang saksi ketahui pada malam itu tidak didahului adanya permasalahan, yang saksi ketahui Terdakwa tiba-tiba datang dan sempat berbicara dengan saksi Fany M Zaka selanjutnya saksi melihat saksi Fany M Zaka (korban) dipukul Terdakwa dengan menggunakan botol, saat itu Terdakwa sedang mabuk karena dari mulutnya berbau minuman beralkohol;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Fany M Zaka (korban), mengalami luka robek dikepala bagian depan dan luka memar di dahi yang menyebabkan terganggunya aktifitas saksi selama 7 (tujuh) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil Visum et Repertum No. 038/KET. RSPKUMA/1.5/B/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ana Sofiyanan yang pada pokoknya pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 23.10 WIB, telah memeriksa dan merawat orang bernama Fany M. Zaka dengan hasil pada bagian kepala tampak luka terbuka bentuk tidak teratur, ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dalam nol koma tiga centimeter, batas tegas tepi tidak rata, tampak memar sekitar luka. Kesimpulan didapatkan luka akibat benda tumpul berupa memar dan luka robek pada kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di lokasi Pertunjukan dangdut turut daerah Nggareng Desa Bawu Kec. Batealit Kab. Jepara telah memukul saksi Fany dengan menggunakan botol bir mengenai kepalanya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Fany karena Terdakwa ingin memberikan pelajaran karena saksi Fany tidak sopan terhadap Terdakwa yang membuat Terdakwa tersinggung;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang dan berakibat luka terhadap saksi Fany M. Zaka;
- Bahwa awal mula kejadian adalah saat Terdakwa melihat pertunjukan dangdut kemudian bertemu dengan saksi Fany kemudian Terdakwa berbicara "koe ngopo fan kok Guse mbok fitnah" kemudian dijawab saksi Fany "ora urusanmu". Kemudian Terdakwa berbicara kembali "njaluk rokok Fan", kemudian dijawab "koe malak aku" sehingga Terdakwa tersinggung dan mengambil botol bir dari samping Terdakwa lalu dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa pukul ke arah kepala saksi Fany dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sampai botol tersebut pecah, lalu saksi Fany langsung pergi dari lokasi dan Terdakwa lalu membuang botol bir yang digunakan untuk memukul saksi Fany tersebut;
- Bahwa botol yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemukulan langsung Terdakwa buang di lokasi kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa berusaha meminta maaf atas kejadian ini dan telah menyesali atas perbuatannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di lokasi Pertunjukan dangdut turut daerah Nggareng Desa Bawu Kec. Batealit Kab. Jepara telah memukul saksi Fany dengan menggunakan botol bir mengenai kepalanya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada awal mula kejadian tersebut adalah saat Terdakwa melihat pertunjukan dangdut kemudian bertemu dengan saksi Fany kemudian Terdakwa berbicara "koe ngopo fan kok Guse mbok fitnah" kemudian dijawab saksi Fany "ora urusanmu". Kemudian Terdakwa berbicara kembali "njaluk rokok Fan", kemudian dijawab "koe malak aku" sehingga Terdakwa tersinggung dan mengambil botol bir dari samping Terdakwa lalu dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa pukulkan kearah kepala saksi Fany dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sampai botol tersebut pecah, lalu saksi Fany langsung pergi dari lokasi dan Terdakwa lalu membuang botol bir yang digunakan untuk memukul saksi Fany tersebut;
- Bahwa hasil Visum et Repertum No. 038/KET. RSPKUMA/1.5/B/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ana Sofiyanan yang pada pokoknya pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 23.10 WIB, telah memeriksa dan merawat orang bernama Fany M. Zaka dengan hasil pada bagian kepala tampak luka terbuka bentuk tidak teratur, ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dalam nol koma tiga centimeter, batas tegas tepi tidak rata, tampak memar sekitar luka. Kesimpulan didapatkan luka akibat benda tumpul berupa memar dan luka robek pada kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Fany mengalami luka robek dikepala bagian depan dan luka memar di dahi yang menyebabkan terganggunya aktifitas saksi Fany selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Fany belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Subyek Hukum;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang subyek hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Subyek Hukum, adalah orang atau manusia siapa saja, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama **MUHAMMAD SAFIQ EKO PURNOMO Alias EKO bin JUPRI** dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa **MUHAMMAD SAFIQ EKO PURNOMO Alias EKO bin JUPRI** merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang orang atau manusia siapa saja telah terpenuhi;

Ad.2. Tetang Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan derita/ rasa sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fany M Zaka Bin Nur Kholis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan botol Bir yang mengenai kepala saksi Fany dan mengeluarkan darah serta luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terjadi, Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di lokasi Pertunjukan dangdut turut daerah Nggareng Desa Bawu Kec. Batealit Kab. Jepara telah memukul saksi Fany dengan menggunakan botol bir mengenai kepalanya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada awal mula kejadian tersebut adalah saat Terdakwa melihat pertunjukan dangdut kemudian bertemu dengan saksi Fany kemudian Terdakwa berbicara "koe ngopo fan kok Guse mbok fitnah" kemudian dijawab saksi Fany "ora urusanmu". Kemudian Terdakwa berbicara kembali "njaluk rokok Fan", kemudian dijawab "koe malak aku" sehingga Terdakwa tersinggung dan mengambil botol bir dari samping Terdakwa lalu dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa pukul kearah kepala saksi Fany dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah saksi Fany langsung pergi dari lokasi dan Terdakwa lalu membuang botol bir yang digunakan untuk memukul saksi Fany tersebut;

Menimbang, bahwa hasil Visum et Repertum No. 038/KET. RSPKUMA/1.5/B/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ana Sofiyana yang pada pokoknya pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 23.10 WIB, telah memeriksa dan merawat orang bernama Fany M. Zaka dengan hasil pada bagian kepala tampak luka terbuka bentuk tidak teratur, ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dalam nol koma tiga centimeter, batas tegas tepi tidak rata, tampak memar sekitar luka. Kesimpulan didapatkan luka akibat benda tumpul berupa memar dan luka robek pada kepala;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Fany mengalami luka robek dikepala bagian depan dan luka memar di dahi yang menyebabkan terganggunya aktifitas saksi Fany selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi Korban Fany, didasari terlebih dahulu karena Terdakwa merasa tersinggung, karena Saksi Korban Fany yang menyatakan bahwa Terdakwa memalak saksi Fany dan tujuan Terdakwa memukul saksi korban Fany yaitu hanya untuk pembelajaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa berusia kurang lebih 37 Tahun yang tergolong usia dewasa, sehingga dipandang mampu untuk mempertimbangkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya, hal tersebut dipandang kesengajaan sebagai tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja melakukan perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan derita/ rasa sakit pada diri saksi korban Fany, dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa membuat saksi korban Fany M Zaka mengalami luka robek dikepala bagian depan dan luka memar didahi yang menyebabkan terganggunya aktifitas saksi Fany M Zaka selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Fany;

Hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAFIQ EKO PURNOMO** Alias **EKO bin JUPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H, dan JOKO CIPTANTO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS KUSWOYO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh KUKUH NUGROHO INDRA PRAJA, S.H., Penuntut Umum serta di hadirinya pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

TTD

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

AGUS KUSWOYO, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jpa